



PEMERINTAH KOTA CIMAHI
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi Lantai 4, Jalan Aruman, Pasirkaliki,
Cimahi Utara, Cimahi, Jawa Barat 40514, Telepon (022) 6632601, 6642036,
Laman www.dpmptsp.cimahikota.go.id, Pos-el dpmptsp@cimahikota.go.id

IZIN

Nomor : 503.59/002/DPMPTSP/2026

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

- DASAR :**
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 24 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Cimahi;
- Memperhatikan :
- Surat permohonan dari Saudara/i SYARIF HIDAYAT untuk dan atas nama TAAM AL MUHAJIRIN tanggal 23 Februari 2026 hal Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal (IPLPNF);
Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi Nomor : KL.11.08/51/Disdik/2026 tanggal 12 Maret 2026 hal Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Cimahi.

MENGIZINKAN

- KEPADA :**
- Nama : **SYARIF HIDAYAT**
NIK : 3204120510780003
Alamat : Jl. Karya Bhakti Kp. Pasir Kiara No. 6 RT 002 RW 016 Kel. Cipageran Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi
- UNTUK :** Menyelenggarakan Pendidikan dalam bentuk Lembaga Pendidikan Non Formal :
- Nama : **TAAM AL MUHAJIRIN**
 - Badan Hukum : Yayasan Sabila Citra Mulia
 - NIB : 2608250091666
 - Alamat : Jl. Karya Bhakti Kp. Pasir Kiara No. 6 RT 002 RW 016 Kel. Cipageran Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi
 - Jenis Pendidikan : Taman Asuh Anak Muslim Pendidikan Usia Dini

Surat Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal ini diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pertama : Surat izin ini berlaku sepanjang TAAM AL MUHAJIRIN dapat memenuhi dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian TAAM AL MUHAJIRIN, maka surat izin ini akan dicabut dan batal demi hukum;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : CIMAHI
Pada tanggal : 16 Maret 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Biaya Retribusi Rp. 0,-

DADAN DARMAWAN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda

Tembusan :
Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi.